



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

.Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta/ Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, tempat kediaman di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Abdul Rahim, SH, selaku advokat pada kantor advokat "Abdul Rahim Muchtar and Associates" , berdasarkan register surat kuasa nomor 25/SK/P/VIII/2017/PA Batg, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

#### melawan

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Jalan Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa ala-alat bukti .

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam Register Nomor 185/Pdt/G/2017/PA.Batg. tertanggal 21 Juli 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 1999 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Buku Nikah Akta Nikah Nomor 359/34/IV/1999 tertanggal 13 Juni 1999;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama M.Asrul Taba Asri, lahir di Makassar pada tanggal 13 April 2000, dan Hawa Raid Redrianti, lahir di Bantaeng pada tanggal 8 Februari 2008;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, namun keadaannya mulai berubah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula sejak tahun 2014, tepatnya sejak Pemohon menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantaeng. Intensitas kerja Pemohon membuat Pemohon sering berada di luar rumah sehingga Termohon merasa kurang diperhatikan. Padahal apa yang Pemohon lakukan adalah untuk kepentingan keluarga. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin;

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 15 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon sering cemburu, yakni menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas. Termohon sering curiga kepada Pemohon yang memicu terjadi pertengkaran secara terus menerus. Pertengkaran ini sering membuat antara Pemohon dan Termohon berada di luar kendali bahkan sering terjadi pertengkaran di depan anak-anak;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi;
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga sejak bulan Oktober 2016, Pemohon memilih pisah ranjang dengan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk membina kembali keluarga yang harmonis, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, wajib saling menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dimaksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Juga dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian dengan pasal 116 huruf f berbunyi *f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebatas talak satu raj'i, menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Juni 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 359/34/IV/1999 tanggal 13 Juni 1999, putus karena perceraian;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu:

1. Alat bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 359/34/IV/1999 tertanggal 13 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.
2. Alat bukti saksi sebanyak tiga orang, yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, berkediaman di Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah teman Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lalu keduanya sudah pisah tempat tinggal dari bulan Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saat tinggal serumah sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah bertengkatr dan berselisih, akibat Termohon yang pencemburu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga termasuk saksi pernah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

b. XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor pada Pemda, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi, kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 6 dari 15 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi lalu keduanya telah pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2016;
  - Bahwa saat masih serumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih diakibatkan Termohon yang pencemburu, bahkan saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon, masih dari luar rumah, saksi mendengar pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon, dari luar rumah tersebut, saksi mendengar Termohon menangis, serta mengeluhkan kalau Pemohon sering pulang tengah malam;
  - Bahwa semenjak pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
- c. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi, kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Rambutan;

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon di awal rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 hubungan keduanya tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon yang pencemburu dan sering berkata kasar;nah berkunjung ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminjam mobil, dari luar rumah saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon juga berkata “telangangrong”.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah, pihak keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan secara lisan untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 8 dari 15 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 154 RBg, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Termohon, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya meminta izin menjatuhkan talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon akibat seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering cemburu, Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba akta tersebut membuktikan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, selain itu Pemohon

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 9 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan tiga orang saksi yaitu Syamsuddin bin Adam, Irfandi bin Ilyas dan Iswandi bin Ilyas, masing-masing saksi tersebut adalah teman dan sepupu Pemohon dan hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian karena alasan perselisihan, sehingga permohonan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi tersebut bersaksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi Syamsuddin bin Adam, Irfandi bin Ilyas dan Iswandi bin Ilyas, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis sebagai suami istri, permasalahan rumah tangga terjadi sekitar tahun 2015 akibat Termohon yang pencemburu, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, lalu pada bulan Oktober 2016, Pemohon dan Termohon mulai pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka, adapun kesaksian-kesaksian tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 10 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesaksian para saksi diperoleh fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi setelah enam belas tahun berumah tangga.
- Bahwa Termohon sering cemburu juga berkata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2016.

Menimbang, isi pasal 34 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menimbang, isi pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut maka istri dapat dianggap nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian saksi, sebagaimana dalam fakta

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 11 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, dan oleh majelis hakim hal tersebut dinilai menjadi salah satu alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Huruf f, maka **dalil** permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pisah rumah telah berlangsung selama sepuluh bulan, tanpa ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang"*, juga sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka solusi yang terbaik adalah menceraikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan.

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 12 dari 15 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, di kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta di kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng.

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 13 dari 15 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Drs.H.Muh.Amir, SH. sebagai hakim ketua majelis, Musrifah, SHI. dan St Hatijah, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj.Sitti Nuraeni, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 14 dari 15 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXX.

## Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp30.000,-
Biaya Proses	Rp50.000,-
Panggilan	Rp440.000,-
Redaksi	Rp5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah	Rp531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

.Putusan nomor 185/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 15 dari 15 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)